# PERLINDUNGAN HAK DASAR PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

**Oleh : Pudjo Utomo**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email : phutomo13@gmail.com

**Abstrak**

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan diperlukan kebijakan dan upaya dalam mengatasinya. Kebijakan dan upaya khusus untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak pekerja dalam Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 , Pasal 28 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan tentang ketenagakerjaan berdasarkan pada Konvensi dasar *International Labour Organisation ( ILO ), GATT, ASEAN Economic Community (AEC).*Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Ttenaga kerja harus diberdayakan supaya memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil, dan lebih berkualitas agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global.Dalam era globalisasitenaga kerja Indonesia dituntut harus mampun bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu ditingkatkan melalui perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.

**Kata kunci :** *Perlindungan pekerja, hak azasi manusia, Globalisasi*

## A.**PENDAHULUAN**

Pembanguan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari tujuan tersebut tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) termasuk tenaga kerja, baik sebagai sasaran ( obyek ) pembangunan, maupun sebagai pelaku (subyek) dan penikmat pembangunan. Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Di sisi lain terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, khususnya di bidang ketenagakerjaan sehingga diperlukan kebijakan dan upaya dalam mengatasinya. Kebijakan dan upaya khusus untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan hak-hak pekerja, sesuai dengan landasan idiil maupun landasan konstitusionil, terutama dalam pemenuhan hak-hak pekerja.

Makalah ini akan menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak dasar pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan pada Konvensi dasar *International Labour Organisation ( ILO ), GATT, ASEAN Economic Community (AEC).*

## B. PEMBAHASAN

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka hak-hak pekerja telah terlebih dahulu diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, UUD 1945.Hak pekerja di dalam konstitusi dapat dilihat di dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 27 UUD 1945**

1) Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,
2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3) Setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

**Pasal 28A UUD 1945**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

**Pasal 28C UUD 1945**

1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

**Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

**Pasal 28H UUD 1945**

1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2) Setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Dari cuplikan Pasal-Pasal UUD 1945 tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan telah diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif badi pembangunan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
   Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
2. Mewujudkan pemerataan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
   Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
   Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (*basic right*) pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan (*equal opportunity*) dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.

Sebagai pelaku pembangunan, tenaga kerja berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil, dan lebih berkualitas agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global. Dalam era globalisasi yang dikenal dengan liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa tenaga kerja, tenaga kerja Indonesia dituntut harus mampun bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Persaingan bagi tenaga kerja Indonesia ini tidak hanya dalam memperebutkan peluang pasar di luar negeri, yang apabila tidak ditingkatkan kualitasnya maka kesempatan kerja yang ada di dalam negeripun akan diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih baik dan lebih berkompeten.

Sebagai tujuan dari pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri,

perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman tenteram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini diperlukan kesepakatan semua pihak yang terkait dengan kepentingan ketenagakerjaan yaitu kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup perencanaan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan produkstivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, dan pembinaan hubungan industrial.

Di dalam bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia di tempat kerja dikenal melalui delapan konvensi dasar *International Labour Organization* (*ILO*), yang terdiri dari empat kelompok, yaitu: (1) Kebebasan Berserikat, (2) Larangan Diskriminasi, (3) Larangan kerja paksa, (4) Larangan mempekerjakan anak/ perlindungan anak. Di samping itu ada enam Konvensi *ILO* yang tergolong ke dalam konvensi umum, yaitu: (1) Tentang perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing, (2) Tentang pemberian tanda berat pada pengepakan-pengepakan barang besar yang diangkat dengan kapal, (3) Tentang istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor, (4) Tentang konsultasi Tripartit, (4) Tentang Sertifikasi bagi Juru masak Kapal.

Indonesia telah meratifikasi delapan konvensi tersebut, dan mengadopsi konvensi tentang Hak-hak Dasar ke dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di bidang hak asasi manusia, PBB telah mengesahkan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indonesia telah meratifikasi konvenan internasional ini, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang pada intinya mengatur tentang:[1]

1. Negara peserta perjanjian ini mengakui hak atas pekerjaan, yang meliputi hak setiap orang atas peluang untuk memperoleh nafkahnya melalui pekerjaan yang ia pilih atau ia terima secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh sebuah Negara peserta perjanjian ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini, akan meliputi bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program, kebijakan-kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang cukup dan produktif di bawah kondisi-kondisi yang melindungi kebebasan-kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu.

Pasal 7 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, mengamatkan bahwa negara-negara peserta perjanjian ini mengakui setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, terutama jaminan terhadap:

a. Imbalan yang menjamin setiap buruh:

[1] Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*,Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009, hal.124.

1) Upah yang adil dan imbalan yang sama bagi pekerjaan yang sama nilainya tanpa perbedaan apapun, terutama perempuan diberi jaminan kondisi-kondisi yang tidak lebih rendah dari pada yang dinikmati oleh laki-laki, dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama,
2) Kehidupan yang layak bagi diri mereka sendiri dan bagi keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

b. Keselamatan dan kesehatan kerja.
c. Peluang yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya menuju tingkat yang lebih tinggi, tanpa didasari oleh pertimbangan lain di luar senioritas dan kompetensinya.
d. Istirahat, waktu senggang dan pembatasan jam kerja yang wajar serta liburan berkala disertai upah, maupun imbalan untuk liburan-liburan umum.

Pasal 8 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengamatkan bahwa:

1. Negara-negara Peserta perjanjian ini sepakat untuk menjamin:
   a. Hak setiap orang untuk membentuk Serikat Buruh dan bergabung dengan ke dalam serikat buruh pilihannya sendiri, hanya tunduk pada aturan-aturan organisasi yang bersangkutan, untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak diperkenankan ada pembatasan pada pelaksanaan hak ini selain yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban;
   b. Hak serikat buruh untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi untuk membentuk atau bergabung ke dalam organisasi serikat buruh internasional.
   c. Hak serikat buruh untuk berfungsi secara bebas dari pembatasan apapun selain yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
   d. Hak untuk mogok, asal itu dilaksanakan sesuai dengan hukum suatu negara.
2. Pasal ini tidak boleh menghalangi pengenaan pembatasan-pembatasan yang sah terhadap pelaksanaan hak-hak ini oleh para anggota angkatan bersenjata atau polisi atau administrasi negara.
3. Tak satupun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara-negara Peserta Konvensi Organisasi Buruh Sedunia pada tahun 1948 tentang Hak-hak untuk Berorganisasi untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang akan melemahkan, atau menerapkan hukum dalam cara yang akan melemahkan, jaminan-jaminan yang ditetapkan dalam Konvensi ini.

UUD 1945 telah memasukkan hak-hak asasi manusia yang dapat dijadikan landasan dalam usaha negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hak-hak

pekerja selain dijamin oleh negara juga berfungsi secara ekonomi yang bersifat *multiple effects* dan menjadi syarat untuk mendapatkan hak atas kehidupan yang layak ( *the right to an adequate standart of living* ).Mengenai tanggungjawab negara, ditegaskan oleh Eide.A[2] dalam salah satu tulisannya, sebagai berikut:

> *Under international law, obligation for human right are primary held by State. When states seek to implement these obligation in national law, they are re-quired to impose duties on persons subject to their juridiction. Duties to respect of other persons, and duties to contribute to the common welfare, make it possible for the State to assits and provide in ways which enable every one to enjoy their economic, social and culture right.*

Secara normatif, kedudukan pribadi manusia dengan segala hak-haknya yang paling asasi telah memperoleh pengakuan oleh konstitusi negara dan dalam Deklarasi dan Konvenan-konvenan internasional.[3] Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam nilai-nilai yang mendasari hubungan-hubungan antar negara.[4]

Dampak tuntutan globalisasi yang ditandai dengan berbagai upaya dari negara-negara liberal modern untuk menciptakan kerjasama ekonomi dalam prinsip *free trade* atau suatu *liberal trading regime*. Dimulai dengan kerangka *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang lebih dikenal dengan GATT, kemudian disempurnakan dalam Perundingan Perdagangan Multilateral yang dikenal dengan *Uruguay Round*, yang diakhiri dengan terbentuknya suatu lembaga baru yang disebut *World Trade Organization*, dengan tujuan utamanya adalah sistem perdagangan dunia yang semakin bebas, yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi,
2. Meningkatkan kesempatan kerja sehingga mencapai *full employment*;
3. Meningkatkan pendapatan riil dan *effective demand*;
4. Meningkatkan sepenuhnya sumber daya dunia;
5. Meningkatkan produksi dan perdagangan.

Dalam masalah *trade in service* atau perdagangan bidang jasa-jasa, konsep dan prinsip yang relevan adalah transparansi, liberalisasi yang progresif, *national treatment, most favoured nation* atau *non discrimination, market access*, peningkatan partisipasi negara berkembang, *safe guards* dan *exception* dan situasi peraturan.[5]

---

[2]Eide.A.,et.al., *Economic, Social Culture Rights, A Text Book*, Martinus Nijhoff, Dortrecht/Boston, London, 1955, hal.35

[3] Masalah hak-hak asasi manusia, yang demikian pentingnya secara politik dan dipandang dari segi ideologi, adat-istiadat, dan terutama sekali kemajuan warga negara dari negara-negara modern, merupakan suatu masalah yang tidak hanya memberikan inspirasi kepada para politisi, organisasi-organisasi keagamaan, dan serikat-serikat buruh, akan tetapi juga orang-orang secara pribadi dan organisasi-organisasi non pemerintah yang berjuang untuk memperoleh kesesuaian dengan ukuran-ukuran internasional yang diadakan untuk menjaga hak-hak ini.,Lihat, Antonio Cassese, *Human Right in a Changing World* (terj.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal.xiii.

[4]*Ibid.*

[5] Harry Heriawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi, Antara Perdagangan dan Migrasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal.52

Difinisi perdagangan jasa menurut GATS terdiri atas empat jenis yang tergantung pada keberadaan pemasok dan konsumen pada saat transaksi dilakukan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) GATS disebutkan modalitas pasokan ( *Mode of Supply* ) sebagai berikut:

a. Mode 1:
   Mengijinkan transaksi jasa lintas batas negara tanpa kehadiran pemasok asing (*cross border supply*), contoh : international telephone call, internet akses.
b. Mode 2:
   Mengijinkan transaksi lintas batas negara melalui kedatangan konsumen ke negara lokasi pemasok (movement of consumers ), contoh: travel bureau, medical services.
c. Mode 3:
   Mengijinkan pemasok jasa asing membuka usaha di negara yang bersangkutan ( *commercial presence* ), contoh: bank asing (Citibank, AMEX); perusahaan asuransi asing (Manulife dll); *franchise system* ( KFC, McDonald, Carrefour, kursus bahasa asing ); *express delivery service* ( FeDex, TNT, DHL, UPS, Airborn): usaha dilaksanakan secara bergandengan dengan perusahaan jasa lokal melalui pola kerjasama yang disepakati kedua belah pihak; industri perminyakan bagi hasil ( Penanaman Modal Asing ).
d. Mode 4:
   Mengijinkan kedatangan tenaga kerja profesional jasa asing ( *movement of natural person* ), contoh: konsultan, *technical assistant, sofware engineers*.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa di samping adanya framework agreement, untuk isu-isu perdagangan jasa, maka diadakan pula perjanjian khusus untuk sektor tertentu di bidang jasa. Bagi negara berkembang *labour mobility* merupakan suatu kepentingan terutama yang mempunyai penduduk berjumlah besar seperti Indonesia. Aspek mobilitas tenaga kerja ini sebagai bagian dari perdagangan jasa-jasa akan tetap menjadi kontroversi antara negara maju yang ingin membatasinya dan negara berkembaang yang menganggap bahwa segmen bisnis ini merupakan hal penting bagi mereka.[6]

Sebagai anggota WTO, Indonesia telah meratifikasi keberadaan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang telah menjadi komitmen seluruh anggota dan mengikuti negoisasi-negoisasi yang sedang berlangsung, sehingga keputusan yang diambil dapat langsung berdampak pada masalah ketenagakerjaan, terutama yang berhubungan dengan Mode 3 dan Mode 4. Kedua modalitas *supply* ini berpengaruh langsung pada masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia serta sebaiknya pada pengiriman TKI ke luar negeri. Dalam *horizontal commitment* Indonesia di WTO disebutkan bahwa untuk transaksi jasa dalam Mode 4 harus mengikuti aturan Ketenagakerjaan dan Imigrasi yang berlaku di Indonesia, yang hanya diperbolehkan untuk tenaga setaraf direktur, manager, *technical expert/advisor*, atau yang disetujui untuk waktu 2 tahun dan perpanjangan 1 tahun, memiliki ijin kerja dan ijin tinggal, dan dapat dikenakan pajak TKA.

Saat ini, Indonesia telah tergabung dalam *ASEAN Economic Community(AEC)*, sebenarnya merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan ASEAN maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi

[6] *Ibid*.,hal.55

ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat ini. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua negara. Skema AEC 2015 tentang ketenagakerjaan, misalnya, memberlakukan liberalisasi tenaga kerja profesional papan atas, seperti dokter, insinyur, akuntan dan sebagainya. Namun demikian, tenaga kerja kasar (informal) yang sementara ini merupakan 'kekuatan' Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini. Padahal, tenaga kerja informal selama ini merupakan sumber devisa non-migas yang cukup potensial bagi Indonesia, namun cenderung dibatasi pergerakannya di era AEC 2015.[7]

Mempertimbangkan hal-hal yang berpotensi mengurangi kesempatan pekerja lokal untuk memperoleh pekerjaan, maka pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk me-*review* peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan ini.

Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara, sesuai bakat, kecakapan dan kemampuannya berhak atas pekerjaan yang layak serta berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Sedangkan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa melindungi, memajukan dan menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas pekerjaan itu menjadi kewajiban Pemerintah. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan juga diatur sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 5, Pasal 31 dan Pasal 41.

Dengan meratifikasi Perjanjian Internasional secara makro dan ikut dalam perjanjian yang berskala mikro (kawasan-ASEAN), maka Pemerintah sebaiknya telah memperhitungkan segala implikasi yang akan terjadi, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Apabila hal-hal yang berpotensi mengurangi hak-hak dasar pekerja tersebut tidak dilakukan, maka pengangguran akan menjadi masalah yang serius dan bersifat *mutiplier effects*, bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

[7]Ada beberapa indikator untuk meraba posisi Indonesia dalam AEC 2015. Pertama, pangsa ekspor Indonesia ke negara-negara utama ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, Pilipina) cukup besar yaitu 13.9% (2005) dari total ekspor. Kedua, kekayaan berupa sumber daya alam Indonesia yang tidak ada duanya di kawasan ASEAN, merupakan *local advantage* yang tetap menjadi daya tarik kuat. Ketiga, jumlah penduduknya terbesar di antara negara ASEAN, yang dapat menyediakan tenaga kerja bertarif murah. Keempat, menjadi konsumen potensial bagi barang-barang produk negara ASEAN lain.Menurut Kepala Periset di *ASEAN Studies Center* yang berbasis di Singapura Moe Thuzar, *Roadmap for ASEAN Community* 2009-2015, *ASEAN Economic Community (AEC)*, akan menjadikan ASEAN sebagai sebuah pasar yang bersatu, dan menjadi basis produksi di kawasan ini. MEA akan menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif, dengan mekanisme baru dan parameter yang terukur untuk memperkuat implementasi dari inisiatif ekonomi yang sudah ada, mempercepat integrasi dalam sejumlah sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan kalangan pebisnis, tenaga kerja terdidik dan memperkuat mekanisme kelembagaan di ASEAN. MEA adalah pasar bagi 630 juta penduduk di kawasan ini, atau pasar nomor 4 terbesar di dunia.

ASEAN Mutual Recognition ArrangementAsean economic communityMEAMRAMasyarakat Ekonomi ASEANdiakses tanggal 11 September 2015, 12:27.

## C. KESIMPULAN

Indonesia telah mengakui dan menjadi anggota komunitas internasional, dengan konsekuensi wajib menyerap spirit hak asasi manusia untuk dihormati dan diterapkan sebagai hukum nasional. Upaya negara untuk terlibat dalam percaturan dunia internasional, membawa dampak positif bagi warga negara khususnya pekerja, di samping dampak negatif yang diakibatkan oleh perbedaan sosial, ekonomi dan budaya masing-masing negara.

Khususnya di bidang ekonomi, dengan ikut sertanya negara dalam berbagai perjanjian internasional seperti GATT dan AEC, membawa konsekuensi berubahnya pola-pola pengelolaan sumber daya, menuju ke arah liberalisasi.Ada beberapa indikator untuk meraba posisi Indonesia dalam AEC 2015. Pertama, pangsa ekspor Indonesia ke negara-negara utama ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, Pilipina) cukup besar yaitu 13.9% (2005) dari total ekspor. Kedua, kekayaan berupa sumber daya alam Indonesia yang tidak ada duanya di kawasan ASEAN, merupakan *local advantage* yang tetap menjadi daya tarik kuat. Ketiga, jumlah penduduknya terbesar di antara negara ASEAN, yang dapat menyediakan tenaga kerja bertarif murah. Keempat, menjadi konsumen potensial bagi barang-barang produk negara ASEAN lain.

Beberapa hal tersebut di atas, secara langsung atau tidak, akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, di antaranya adalah terpenuhinya hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh.

Dengan tetap mengikuti gejolak globalisasi yang sedang terjadi, maka pemerintah harus terus menerus berupaya untuk memperbaiki serta membangun sistem ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh dapat terpenuhi, dan pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA


Antonio Cassese, *Human Right in a Changing World* (terj.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

ASEAN Mutual Recognition Arrangement Asean Economic Community, *Roadmap for ASEAN Community* 2009-2015, *ASEAN Economic Community (AEC)*,

Eide.A.,et.al., *Economic, Social Culture Rights, A Text Book*, Martinus Nijhoff, Dortrecht/ Boston, London, 1955

Harry Heriawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi, Antara Perdagangan dan Migrasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005

Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amademen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan